

Hukum jual beli valuta asing: Pengertian dan problematika jual beli valuta asing dalam perspektif hukum Islam

Novita Dwi Amelia

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: dwiamelia992@gmail.com

Kata Kunci:

Problematika; Hukum; Jual Beli; Valuta Asing; Islam

Keywords:

Problems; Law; Buying and Selling; Foreign Exchange; Islam

ABSTRAK

Ketika melakukan kegiatan jual beli dengan pihak yang berasal dari negara asing terdapat beberapa hambatan yang terjadi, salah satunya adalah terkait mata uang yang berbeda. Dikarenakan jual beli internasional wajib menggunakan mata uang yang sudah disepakati. Maknanya, antara pihak tersebut wajib untuk mau memakai mata uang negara asing atau biasa disebut dengan valuta asing. Hal tersebut menimbulkan adanya kegiatan al-sharf atau jual beli mata uang asing. Oleh sebab itu, disini penulis akan mencoba menjelaskan pengertian terkait jual beli mata uang asing menurut perspektif hukum Islam.

ABSTRACT

When carrying out buying and selling activities with parties from foreign countries, there are several obstacles that occur, one of which is related to different currencies. Because international buying and selling must use the agreed currency. This means that the parties are obliged to use foreign currency or what is usually called foreign currency. This gives rise to al-sharf activities or buying and selling foreign currency. Therefore, here the author will try to explain the meaning related to buying and selling foreign exchange from an Islamic legal perspective.

Pendahuluan

Dalam kondisi ekonomi zaman sekarang, negara tidak bisa secara mandiri dapat memenuhi beberapa kebutuhan negaranya tanpa melakukan perdagangan dengan negara luar. Ini merupakan fenomena globalisasi yang tampak. Saat negara melakukan perdagangan atau jual beli dengan negara lain, maka permasalahan pertama dari perdagangan tersebut adalah mata uang yang berbeda. Aktivitas mengirim dan menerima barang yang dilakukan oleh suatu negara atau pembelian oleh suatu negara harus disepakati menggunakan salah satu mata uang tertentu. Hal tersebut



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

menjadikan salah satu pihak harus mau untuk ikhlas memakai mata uang asing atau biasanya disebut dengan valuta asing (valas). Hal tersebut menandakan akan terjadinya *al sharf* atau jual beli valuta asing.

Pembayaran mata uang asing akan tetap bergantung pada nilai kurs mata uang sebuah negara dan bisa jadi berubah dalam beberapa waktu, setara dengan keadaan ekonomi negara tempat mata uang tersebut. Terjadinya fluktuasi nilai kurs serta keinginan untuk konversi mata uang bisa memancing beberapa pihak yang memiliki kepentingan pada valas seperti importir, eksportir, investor bisa melaksanakan kegiatan transaksi valuta asing. Berangkat dari hal tersebut, menarik jika dalam jurnal ini dikaji terkait bagaimana persepsi agama Islam dalam menyikapi adanya transaksi jual beli valuta asing ini. Oleh sebab itu, disini penulis akan mencoba menjelaskan pengertian jual beli valuta asing serta permasalahan jual beli valuta asing dalam perspektif hukum Islam.

Pembahasan

Pengertian Jual Beli Valuta Asing

Dalam bahasa arab, jual beli valuta asing dimaknai dengan *al-Sharf*. Di dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah* dijelaskan jika *al-sharf* memiliki makna menjual uang dengan uang lain. Secara etimologi sendiri, kegiatan penukaran mata uang asing atau *al-Sharf* ini memiliki arti *al-Ziyadah* (tambahan), menukar, dan kesepakatan jual beli (Shollichah, 2021). Ketika terdapat aktivitas jual beli internasional, maka suatu negara perlu memiliki mata uang asing yang dipergunakan untuk transaksi pembayaran luar negeri yang biasanya pada dunia perdagangan sering diartikan sebagai devisa. Misalnya, seorang pengeksportir dari negara Indonesia, mendapatkan devisa melalui produk yang sudah dieksporkan. Dan sebaliknya seorang importer Indonesia membutuhkan devisa agar bisa melakukan impor barang asal luar negeri.

Dapat penulis simpulkan bahawa valuta asing atau *al-sharf* merupakan kesepakatan jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. *Al-sharf* juga bisa dimaknai secara bebas yakni suatu mata uang yang keluar serta dipakai untuk transaksi pembayaran yang diresmikan dan disepakati di negara asing. Transaksi mata uang ini adalah transaksi perdagangan melalui bentuk finansial yang tercakup dengan jual beli mata uang, menukarkan mata uang, dan membeli barang dengan uang tertentu (Amalia et al., 2022).

Macam-Macam Transaksi Valuta Asing

Menurut rentang waktu melalui selisih waktu dalam memindahkan uang, pasar valuta asing (*foreign exchange market*) bisa diklasifikasikan dalam macam-macam bentuk transaksi valuta asing (Umam, 2020). Macam-macam bentuk transaksi valuta asing adalah sebagai berikut:

1. Transaksi *Spot*, adalah transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang asing yang mempunyai perbedaan terhadap nilai kurs yang sedang berjalan. Untuk waktu menyelesaikan aktivitas serah terima ini bisa dilakukan ketika hari tersebut maupun ke-esokan hari setelah tanggal serah terima.

2. Transaksi *Forward*, adalah suatu transaksi pertukaran mata uang asing di mana penyerahan dilakukan pada waktu yang ditentukan di masa depan. Waktu antara penetapan kontrak dan pelaksanaan pertukaran mata uang asing dapat berbeda-beda, mulai dari 14 hari paling sedikit bahkan hingga satu tahun atau lebih.
3. Transaksi *Swap*, adalah transaksi pertukaran dua mata uang yang melibatkan pembelian dengan tanggal *spot* dan penjualan kembali pada tanggal *forward* di masa depan, atau sebaliknya, yaitu penjualan dengan tanggal *forward* dan pembelian kembali pada tanggal *spot*.
4. Transaksi *Opsi*, adalah transaksi *derivatif* dalam *forex* yang memberikan hak untuk menjual dan membeli aset seperti valuta asing, komoditas, atau saham pada harga dan dalam kurun waktu tertentu.

Rukun dan Syarat Al-Sharf

Seperti yang kita ketahui, agar sebuah tindakan hukum dianggap sah, tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Hal tersebut juga diberlakukan dalam kegiatan transaksi valuta asing, yang wajib mencakupi unsur-unsur yang ada dan disebut sebagai rukun, dan pertukaran valuta asing dianggap sah jika semua rukunnya terpenuhi. Selain itu, setiap rukun memiliki syarat-syarat yang juga harus dipenuhi (Al, Jazairi, 2003). Berikut syarat-syarat yang harus ada dalam proses pertukaran valuta asing (*al-Sharf*) adalah:

1. Ijab kabul sebelum berpisah (serah terima). Mengacu pada transaksi jual beli yang harus dilaksanakan sebelum dua belah pihak meninggalkan tempat transaksi. Hal tersebut diberlakukan dalam penukaran mata uang yang sama maupun yang tidak sama. Maka dari itu, dua belah pihak dianjurkan menyelesaikan serah terima saat akan berpisah, dan tidak diperbolehkan menunggak pembayaran oleh salah satu pihak. Jika persyaratan ini tidak dilaksanakan, maka transaksi dianggap tidak sah menurut hukum.
2. *Sama rata* (*At-Tamatsul*). Pertukaran uang dengan nilai yang tidak sama adalah haram jika dilakukan dalam satu jenis mata uang. Misalnya, saat menukar mata uang Amerika dengan mata uang Amerika lainnya, nilainya harus sama. Akan tetapi, pertukaran antara mata uang yang berbeda jenis, seperti mata uang Amerika dengan rupiah, tidak memerlukan kesetaraan nilai. Hal tersebut dibolehkan karena nilai tukar mata uang antar negara berbeda-beda. Hanya terdapat beberapa mata uang yang populer dan mempengaruhi perekonomian dunia, dengan nilai yang sangat tinggi.
3. Pembayaran dengan tunai. Transaksi pertukaran uang dianggap tidak sah jika terdapat penunggakan pembayaran, baik jika penunggakan tersebut melalui salah satu pihak atau disetujui dari dua belah pihak. Syarat ini berlaku terlepas melalui apakah penukaran itu dilakukan dengan valuta yang sejenis atau berbeda.
4. Tidak ada akad khiyar syarat. Jika terdapat khiyar syarat pada perjanjian *al-sharf*, baik dari satu pihak maupun dari dua belah pihak, maka ketentuan hukumnya tidak sah menurut mayoritas ulama. Karena salah satu syarat

sahnya transaksi yakni akad serah terima, dan khiyar syarat dapat menghambat kepemilikan yang sempurna, sehingga mengurangi nilai sempurna suatu transaksi barang. Namun, menurut jumhur ulama Hambali, al-sharf tetap dihukumi sah, meskipun khiyar syaratnya dianggap tidak berlaku.

Jual Beli Valuta Asing dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam prinsip syariah, aktivitas jual beli valuta asing bisa dideskripsikan dan dikualifikasikan dengan penukaran al sharf yang dulu masih dalam bentuk emas dan perak yang sudah disetujui prakteknya menurut para ulama. Berdasarkan dari landasan hukum, bisa dideskripsikan jika praktik al-sharf dibolehkan apabila dilaksanakan dengan dasar sukarela antara dua belah pihak yang bertransaksi dan dilakukan dengan tunai, serta tidak diperbolehkan adanya tambahan biaya antara barang yang sejenis seperti emas dengan emas dan perak dengan perak. Karena dengan adanya penambahan biaya maka transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mempunyai unsur riba fadl yang dilarang dalam syariat agama Islam.(Sulhan, 2011).

Namun, apabila dari barangnya tidak sama, seperti emas dengan perak ataupun perak dengan emas. Kalau zaman sekarang bisa dianalogikan seperti rupiah dengan dolar ataupun dolar dengan rupiah maka harus dilakukan *exchange money* sesuai dengan kurs atau harga pasar yang harus dibayar secara kontan/spot. Pembayaran secara kontan atau tunai ini didasarkan dengan keadaan pasar yang ada walaupun keadaan tersebut (*settlement-nya*) mungkin memerlukan beberapa jam dikarenakan adanya aktivitas transaksi. Harga pertukaran tersebut bisa ditentukan melalui kesepakatan dari dua belah pihak antara penjual dan pembeli disesuaikan dengan harga pasar (*market rate*). Syarat-syarat tunai pada praktik *al-Sharf*, seperti yang disebutkan dalam hadits, adalah agar terhindar dari aktivitas *riba nasi'ah* (Suryani, 2013).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Sharf, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
2. Harus ada kebutuhan nyata untuk transaksi atau sebagai bentuk simpanan.
3. Jika transaksi dilakukan dengan mata uang yang sejenis, nilai mata uang harus sama dan dilakukan secara tunai (*at-taqabudh*).
4. Jika mata uang yang dipertukarkan berbeda jenis, transaksi harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku saat itu dan dilakukan secara tunai.

Adapun ketentuan terkait hukum macam-macam transaksi valuta asing yang terdapat di pasar valas bisa diuraikan sebagai berikut :

1. Transaksi Spot yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan saat itu juga (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, dan

waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tak terhindarkan dalam transaksi internasional.

2. Transaksi *Forward* yakni aktivitas pemesanan valuta asing dalam waktu yang akan datang dengan harga yang sudah disepakati saat transaksi. Contohnya adalah kontrak *forward* valuta asing, di mana kedua belah pihak yang terlibat menyepakati harga tukar valuta saat ini untuk pengiriman dan pembayaran yang akan dilakukan pada tanggal di masa depan. Sebab tidak adanya barang yang dijadikan perantara, aktivitas ini bisa disamakan dengan riba al-qard sebab transaksi tidak dilaksanakan dengan kontan (*yadan bi yadin*). Oleh karena itu, hukumnya ialah haram karena terdapat unsur riba dan maisir.
3. Transaksi *Swap*, transaksi jenis ini ditandai oleh adanya transaksi finansial yang dilaksanakan secara berbarengan namun dengan jangka waktu penyerahan yang berbeda. (*Swap buy*) transaksi penjualan mata uang referensi (misalnya mata uang Amerika) yang diserahkan pada saat itu juga, diikuti dengan janji untuk membeli kembali di masa depan. *Swap sell* merupakan kebalikan dari *swap buy*. Karena terdapat janji untuk membeli lagi di masa depan, transaksi ini dianggap mirip dengan utang yang menghasilkan manfaat, sehingga dianggap sebagai keuntungan (riba), mengingat unsur yang terlibat adalah barang ribawi (valuta asing).
4. Transaksi *Option*, merupakan jenis transaksi yang ditandai oleh pola pembelian hak untuk mengelola atau menjual aset pada waktu dan harga yang diharapkan. Seolah-olah kita memiliki aset tersebut, meskipun sebenarnya aset tersebut tidak pernah diterima, namun kita bisa menjualnya kapan saja sesuai keinginan ketika menemukan kecocokan. Namun, waktu untuk membeli atau menjualnya terbatas oleh waktu tertentu, sehingga ada sebutan tanggal kadaluarsa. Akibatnya, transaksi semacam ini bertentangan dengan konsep kepemilikan mutlak (kemutlakan dalam mengelola secara permanen). Oleh karena itu, transaksi ini juga memiliki illat berupa transaksi jual beli hutang dengan hutang (*bai'u al-dain bi al-dain*).

Kesimpulan dan Saran

Jual beli valuta asing atau *al-sharf* adalah perjanjian jual beli mata uang satu dengan mata uang lainnya yang ditukar dan dipergunakan sebagai alat pembayaran sah di negara lain. Jual beli valuta asing atau *al-sharf* ini merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial. Terdapat syarat-syarat dalam jual beli valuta asing (*al-Sharf*) yakni ;ibaj kobul sebelum berpisah (serah terima), Sama rata (*Al-Tamatsul*), pembayaran dengan tunai, dan tidak ada akad khiyar syarat. Adapun jenis-jenis transaksi jual beli *al-sharf* dan implikasi hukumnya dalam fatwa MUI adalah :

1. Transaksi *Spot*, yang hukumnya diperbolehkan.
2. Transaksi *Forward*, yang hukumnya haram.
3. Transaksi *Swap*, yang hukumnya haram, dan juga.
4. Transaksi *Option*, yang hukumnya haram.

Daftar Pustaka

- Al, Jazairi, A. A. R. (2003). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah* (2nd ed.). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Amalia, A., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Transaksi Valuta Asing dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(7), 73–82.
- Shollichah, I. U. (2021). Warung Kejujuran dalam Perspektif Fiqh Muammalah. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam : Syarie*, 4(1), 13–27.
- Sulhan, M. (2011). Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam. *Iqtishoduna*, 3(2). <https://doi.org/10.18860/iq.v3i2.257>
- Suryani, S. (2013). Transaksi valuta asing sarf dalam konsepsi fikih mu'amalah. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13(2), 253. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i2.253-268>
- Umam, K. (2020). Jual Beli Valuta Asing dalam Ekonomi Islam. *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 4(2), 18. <https://doi.org/10.35448/jiec.v4i2.9842>